

## Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia

Diah Ratna Sari Hariyanto\* dan Pande Yogantara S

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali

[diahratna88@gmail.com](mailto:diahratna88@gmail.com)

Published: 28/02/2019

How To Cite: Hariyanto, D, R, S., Yogantara, P, S.2019. *Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia*. Volume 13, Nomor 1. Hal 26 - 37. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.920.26-37>

### Abstrak

Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena mediasi penal memiliki banyak manfaat untuk dapat diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum mediasi penal dalam konteks hukum yang berlaku (*ius constitutum*), kedudukan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, dan perkembangan pengaturan mediasi penal dalam konteks hukum pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam praktek mediasi penal di Indonesia adalah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHP, selain itu juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution. Dasar hukum ini bersifat eksplisit dan tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal. Pembaharuan hukum pidana secara implisit telah mengarahkan penggunaan mediasi penal dalam hukum pidana di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Constituendum; Ius Constitutum; Mediasi Penal

### Abstract

*There is no law that regulates penal mediation in Indonesia, so it's interesting to investigate because penal mediation has many advantage to be applied in Indonesia. The purpose of this study is to analyze legal basis of penal mediation in the context of the ius constitutum, the position of the ius constitutum penal mediation in Indonesia, and the development of penal mediation arrangements in the criminal law of the ius constituendum in Indonesia. This research's is a normative legal research, with the case approach, the statute approach, the conceptual approach, the historical approach and the comparative approach. The result shows that the legal basis used in the practice of penal mediation in Indonesia is the discretion power of the police authority regulated in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Criminal Procedure Code, but also used the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 3 of 2015 on Community Policing and the Police Letter no. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, December 14, 2009, About Case Handling Through Alternative Dispute Resolution. The legal basis about penal mediation is explicit and does not forceful. There is no forceful legal basis regulate of penal mediation. Criminal law reform has implicitly directed the use of penal mediation in future criminal law.*

**Keywords:** *Ius constituendum; Ius constitutum; Penal mediation*

### I. PENDAHULUAN

Kejahatan akan selalu muncul dan merupakan masalah sosial yang tidak dapat dihindari. Moh Hatta menyatakan bahwa, "Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal phenomena, tidak

hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu" (Hatta, 2009). Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara dan sebuah sistem atau model penyelesaian kasus yang tepat.

Sistem Peradilan Pidana mengalami berbagai

kendala. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa, “Dalam kenyataannya masing-masing sub sistem kadang kala bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi kerja yang berbeda” (Harkrisnowo, 2002). Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme kerja dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya kasus yang muncul sehingga sub sistem peradilan pidana hanya terfokus pada beban kerjanya saja, tanpa memperdulikan perkembangan kasus hingga selesai. Penumpukan perkara telah membebani peradilan dan aparat penegak hukum. Lembaga Masyarakat juga mengalami over capacity sehingga memunculkan berbagai permasalahan lainnya.

Tidak hanya kendala dalam Sistem Peradilan Pidana. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa masih ada penegakan hukum di Indonesia yang belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas bawah (orang/kelompok orang miskin). Banyak pandangan kritis yang menunjukkan sikap pesimisme, skeptis, dan kekecewaan terhadap penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Kasus pencurian kayu bakar oleh Ni Komang Kanten (55 tahun) di Jembrana Bali (tahun 2015) (denpostnews.com), kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao yang dilakukan oleh nenek Minah (55 tahun) pada tahun 2009 di Jawa Tengah (Kuncoro & Wahyu, 2012), kasus pencurian pakaian di malang (Hutajulu, 2014), kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh Aal (15 tahun) pada tahun 2011 di Palu (Tridiatno, 2015), kasus pencurian dua buah semangka oleh Basar Suyanto (45 tahun) dan Kholil (49 tahun) pada tahun 2009 di Kediri (Taufiq, 2014), kasus pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari (32 tahun) pada tahun 2009 (Rosari, 2010). Masih banyak kasus-kasus yang terjadi yang menunjukkan bahwa keadilan belum dapat terpenuhi.

Permasalahan kerap timbul ketika korban kejahatan atas kehendaknya ingin menarik laporannya namun tidak bisa dilakukan karena laporan tidak bisa ditarik/dicabut. Seiring dengan waktu, trilogi peradilan (peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan) juga menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.

Sangat diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan

responsif. Pemidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan. Salah satu alternatif penyelesaian kasus dalam perkara pidana yang dikenal saat ini adalah penerapan mediasi penal.

Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution; ada pula yang menyebutnya dengan Appropriate Dispute Resolution. ADR umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Walaupun demikian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam dalam ranah perdata, namun dalam praktik sering juga terhadap kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya) (Arief, 2008). Pada penelitian sebelumnya, Abdullah in his research found that The paper argues that though environment court is an important development in the court system in Malaysia, settlement via alternative dispute resolution (ADR) methods can be promising options available to all stakeholders involved in urbanisation era, i.e. developers, government agencies and citizens at large (Abdullah, 2015).

Umi Rozah juga memberikan definisi mediasi penal yang mengacu pada definisi dari berbagai instrumen internasional terkait mediasi penal. Umi Rozah menyatakan bahwa mediasi penal adalah suatu proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana, jika mereka mengkehendaknya secara bebas untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari kejahatan melalui bantuan seorang pihak ketiga yang tidak memihak atau disebut sebagai mediator (Rozah, 2012).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dikaji mengenai dasar hukum mediasi penal dalam konteks hukum yang berlaku (ius constitutum) di Indonesia, kedudukan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, dan perkembangan pengaturan mediasi penal dalam konteks hukum pada masa yang akan datang (ius constituendum) di Indonesia. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif

penyelesaian perkara pidana yang senyatanya merupakan inovasi baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Mediasi penal dalam kerangka hukum yang progresif dan responsif sangat diperlukan untuk memberikan keadilan, efektifitas, dan efisiensi dalam penyelesaian kasus.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena dalam hukum pidana memang tidak dikenal perdamaian, namun mediasi penal dimungkinkan penggunaannya dan telah berkembang diberbagai negara. Penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal lebih banyak mendatangkan manfaat/keuntungan, serta menciptakan keadilan bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat luas. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, sehingga perlu diinventarisir norma atau peraturan yang ada untuk mencapai eksistensi dan epektifitas dalam penerapan mediasi penal di Indonesia.

## **II. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia”. Dalam penelitian ini untuk kedalaman pengkajian dan sesuai dengan konteks permasalahan atau isu yang dikaji, digunakan lima jenis pendekatan yakni pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier/tertier. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan secara sistematis. Bahan-bahan hukum sekunder yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan dan ditelusuri dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*). Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskripsi/deskriptif, teknik komparatif, teknik evaluasi/evaluatif, teknik interpretasi, teknik konstruksi, dan teknik argumentasi/argumentatif.

## **III. PEMBAHASAN**

### ***Dasar Hukum Mediasi Penal Dalam Konteks Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum) di Indonesia***

Latif (2011) menyatakan bahwa ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang telah ditetapkan ini berarti hukum yang berlaku yakni berlaku disuatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula (Latif & Ali, 2011). Djamali (2009) juga menyebut ius constitutum dengan “hukum positif” (Djamali, 2009). Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif yang sering disebut ius constitutum. Ius constitutum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu. Ius constitutum yang dibahas dalam kajian ini adalah ius constitutum di Indonesia, khususnya terkait dengan keberadaan mediasi penal. Ius constitutum dapat ditelusuri melalui sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Mulyadi (2015) menegaskan bahwa mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) pada dasarnya memang belum banyak dikenal dan masih terdapat kontroversi diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk menerapkan mediasi penal di Indonesia. Persoalan esensial mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana yang berkaitan dengan domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal (Mulyadi, 2015). Hal inilah yang perlu dikaji terkait eksistensi mediasi penal dalam ius constitutum.

Pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal (kekosongan norma/*recht vaccum*), namun dalam praktek dapat ditemukan penerapan mediasi penal. Eksistensi mediasi penal seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2015) disebutkan seperti antara “ada” dan tiada. Ada dan tiada dalam hal ini artinya bahwa di satu sisi mediasi penal tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang, tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran dibawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Pada sisi lainnya, mediasi penal nyatanya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan (Mulyadi, 2015). Ada dan tiada dalam pandangan Lilik Mulyadi ini menunjukkan bahwa mediasi penal belum mendapat penegasan dalam ius constitutum, namun masyarakat menerapkannya.

Kondisi inilah yang menuntut perlu adanya penelusuran mengenai landasan hukum mediasi penal di Indonesia (*ius constitutum*). Landasan atau dasar hukum mediasi penal di Indonesia (*ius*

contitutum) dapat ditemukan dari berbagai sumber hukum yang berlaku.

Perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan berbagai dasar hukum yang terkait dengan mediasi penal baik dalam ranah internasional maupun nasional. Meskipun terjadi kekosongan norma (*reicht vaccum*) atau dapat dikatakan bahwa mediasi penal belum diatur dengan tegas dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, namun perlu diketahui dasar hukum apa saja yang telah menjadi landasan dalam pelaksanaan mediasi penal saat ini. Hal ini akan menunjukkan celah-celah untuk dapat menerapkan mediasi penal di Indonesia dan selanjutnya dapat menjadi masukan dalam konstruksi hukum yang akan datang (*ius constitutum*).

Konsep mediasi penal senyatanya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan eksistensi peradilan adat di Indonesia. Konsep mediasi penal telah ada dalam ideologi bangsa dan telah menjadi budaya dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dengan pendekatan kekeluargaan.

Mediasi penal memang belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun dapat ditemukan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam landasan hukum internasional dan landasan hukum nasional.

#### **Landasan Hukum Internasional**

Berbagai instrumen internasional mengarahkan penggunaan mediasi penal di berbagai negara di dunia. Hal ini merupakan perkembangan hukum di dunia internasional yang menjadi pembahasan dalam berbagai pertemuan dan instrumen internasional diantaranya yakni:

- *Ninth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (Kongres PBB ke-9 tahun 1995 mengenai manajemen peradilan pidana), khususnya dalam dokumen penunjang.
- *Ninth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (Laporan Kongres PBB ke-9/1995), khususnya pada dokumen A/CONF. 169/16
- *International Penal Reform Conference* 17 April 1999
- *The Committee of Ministers of the Council of Europe* tahun 1999 (Komisi Para

Menteri Dewan Eropa)

- *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* Vienna, 10-17 April 2000 (Deklarasi Wina pada Kongres PBB ke-10/2000), khususnya pada dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3
- The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) tahun 2002
- *Council Framework Decision of 15 March 2001*

#### **Landasan Hukum Nasional**

Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal. KUHP dan KUHP sebagai dasar hukum pidana materiil dan formil juga tidak mengatur mengenai mediasi penal. Mediasi penal dapat ditemukan dalam peraturan internal yang menjadi kebijakan kepolisian dalam penanganan kasus. Berdasarkan hal ini dapat diuraikan beberapa dasar hukum sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dalam prakteknya dijadikan dasar dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu:

#### *Diskresi Kepolisian*

Mediasi penal dalam prakteknya diterapkan dengan menggunakan diskresi kepolisian. KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak mengatur tentang pengertian diskresi kepolisian, namun dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan diskresi dapat dipahami bahwa diskresi kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

untuk bertindak atau melakukan tindakan lain berdasarkan penilaiannya sendiri menurut hukum yang bertanggung jawab yang dilakukan demi kepentingan umum. Terdapat batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dapat dipenuhi untuk dapat menerapkan diskresi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat diketahui syarat atau batasan-batasan diskresi yaitu, dilakukan untuk kepentingan umum, dilakukan menurut hukum yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai apa saja tolak ukur hukum yang bertanggung jawab itu dan untuk kepentingan umum yang bagaimanakah yang harus dicapai. Ketentuan ini menjadi norma yang kabur yang masih bersifat subyektif (berdasarkan penilaian sendiri) dan abstrak (demi kepentingan umum) sehingga dimungkinkan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan keragu-raguan dalam menerapkan diskresi.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang sifatnya masih sangat luas dan implisit atau tidak tegas menyebutkan bahwa mediasi penal adalah kewenangan diskresi yang dapat dilakukan oleh kepolisian. KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak merumuskan ketentuan mengenai mediasi penal atau tidak dijumpai/tidak ada istilah “mediasi penal”. Pengaturan diskresi dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak tegas menyebutkan mediasi penal dapat dilakukan melalui diskresi, sehingga mediasi penal menjadi sangat terbatas untuk dilakukan atau sangat tergantung pada pilihan kepolisian.

*Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009 /SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) mengatur mengenai penggunaan ADR di tingkat penyidikan (Surat Kapolri ini menggunakan istilah Alternative Dispute Resolution/ADR yang esensinya mengacu pada konteks mediasi penal). Surat Kapolri 2009 ini menyatakan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Hal ini menjadi kebijakan internal dalam kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan yang kerap terjadi di masyarakat.

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:B/3022/XXI/2009 /SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dikeluarkan berdasarkan kondisi bahwa penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan mendapat sorotan dari masyarakat. Timbul kesan aparat Criminal Justice System (CJS) terlalu kaku dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan kondisi ini, dapat mengambil langkah – langkah:

Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan Alternatif Dispute Resolution

(ADR) harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan

Memberdayakan anggota Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Surat Kapolri 2009 ini digunakan dalam prakteknya sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi penal di tingkat kepolisian. Surat Kapolri 2009 juga telah menjadi kebijakan internal di kepolisian yang mengarahkan kepolisian untuk menerapkan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) di tingkat penyidikan sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan untuk diselesaikan melalui sebuah perdamaian, tidak melalui prosedur litigasi. Surat Kapolri 2009 telah mengakui keberadaan ADR dan diarahkan untuk diterapkan di tingkat Kepolisian, namun belum memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat karena masih dalam tataran peraturan internal.

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (selanjutnya disebut Perkap Polmas 2015) dalam prakteknya menjadi landasan dalam penerapan mediasi penal di Indonesia. Perkap Polmas 2015 menjadi instrumen dalam pelaksanaan Pemolisian masyarakat (Polmas) yang di dalam pelaksanaannya menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, salah satunya menggunakan metode mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Tugas Polri menyatakan bahwa “Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”.

Pada sebuah Polmas juga terdapat Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) sebagai wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Forum ini menjadi sarana yang penting dalam pelaksanaan Polmas. Polri dapat dijadikan sebagai mediator, karena polisilah dalam pelaksanaan Polmas yang berwenang melakukan mediasi, hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas berwenang menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan adalah terkait dengan wewenang Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian atau pemecahan masalah atau kasus yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat bahwa Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk:

- a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. mendatangi Tempat Kejadian Perkara

(TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan

- d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengaturan mengenai penyelesaian masalah oleh Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas ini diatur dalam lampiran C tentang Panduan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat. Panduan ini menguraikan mengenai panduan teknis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas oleh Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas.

Ada beberapa hal yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas yakni:

- a. Bhabinkamtibmas/petugas Polmas harus memperhatikan:

- wajib menerima setiap laporan/ pengaduan masyarakat;
- penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman.

- b. Dalam menangani perkara ringan yang terdiri dari beberapa pasal dalam KUHP yaitu: Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315 (penghinaan ringan), Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan hal-hal sebagai berikut:

- mencatat laporan/pengaduan masyarakat;
- mendatangi TKP;
- meminta keterangan kepada korban, saksi, dan pihak terkait lainnya tentang perkara yang terjadi;
- memberikan pandangan terhadap korban/ pelapor apakah perkara akan diteruskan kepada kepolisian atau diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah mufakat);

- apabila korban/pelapor menghendaki perkara diteruskan kepada kepolisian, maka Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas menyerahkan penanganan perkara selanjutnya kepada Polsek;

- apabila korban/pelapor menghendaki perkara diselesaikan secara kekeluargaan, maka Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan:

- 1) menghubungi anggota FKPM atau nama/ istilah lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dimaksud;
- 2) menentukan tempat dan tanggal waktu pertemuan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- 3) mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak, anggota FKPM, Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas, untuk menyelesaikan perkara;
- 4) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas memfasilitasi dan memediasi penyelesaian perkara tersebut;
- 5) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas beserta anggota FKPM memberikan pandangan, masukan, pendapat, saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk penyelesaian perkara;
- 6) apabila kedua belah pihak menerima penyelesaian yang dicapai secara musyawarah dan mufakat, yang ditawarkan oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dan anggota FKPM, maka dibuatkan surat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara;
- 7) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dan anggota FKPM, maka perkara dilimpahkan ke polsek.

Panduan dalam Lampiran C Panduan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat menunjukkan instrumen dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui mediasi. Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat telah menjadi langkah dalam penerapan mediasi penal di Indonesia, namun perkap ini belum secara kompleks mengatur mengenai mediasi penal.

Hanya tindak pidana ringan yang dapat dimediasi penal saja yang diatur dalam Perkap ini dan tindak pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal masih terbatas, jenis perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi dalam panduan ini hanya terdiri dari 7 (tujuh) jenis tindak pidana ringan yakni: Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315 (penghinaan ringan).

Mediasi penal dalam prakteknya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dan hal ini dapat ditemukan dalam yurisprudensi di Indonesia, misalnya:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 46/Pid/UT/781/WAN tanggal 17 Juni 1978
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 107/PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007

Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi saja, konsep mediasi penal juga dapat ditemukan dalam praktek sejalan dengan eksistensi peradilan adat di dalam kehidupan masyarakat. Konsep mediasi penal telah tumbuh dan berkembang dan kini menjadi tradisi di masing-masing daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Bali yang mengenal adanya penyelesaian kasus di desa adat pakraman yang diterapkan melalui awig-awig.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup tentu merupakan hukum positif. Sebagaimana dalam Teori The Living Law (Hukum yang Hidup dalam masyarakat) dari Eugen Ehrlich dan Konsep The Living Law Bangsa Indonesia dari Soetandyo Wignjosebroto menunjukkan bahwa hukum yang hidup memiliki daya berlaku yang kuat dan ditaati oleh masyarakat, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Ehrlich, 1936), (Wignjosebroto, 2013).

#### ***Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku (*Ius Constitutum*) yang Mengatur Mengenai Mediasi Penal di Indonesia***

Landasan hukum mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia (*ius constitutum*) perlu dikaji berdasarkan sumber

hukumnya, kekuatan berlakunya, dan arti atau isi aturan tersebut. Hal ini diilhami dari pernyataan Abdul Latif dan Hasbi Ali bahwa untuk dapat memahami *ius constitutum* maka perlu ditelaah 3 (tiga) hal yakni:

- Apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku
- Bagaimana kedudukan hukum itu, dan
- Bagaimana arti atau isi dari ketentuan hukum tersebut (Latif & Ali, 2011).

#### **1. Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Agar dapat mengetahui suatu ketentuan hukum berlaku atau tidak, perlu diketahui mengenai ajaran sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan dalam dua arti. Pertama, dapat diartikan sebagai suatu ajaran tentang ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu ketentuan merupakan suatu ketentuan hukum atau tidak. Kedua, dapat diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan yang dapat diterapkan oleh pengadilan (Latif & Ali, 2011).

#### **2. Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Kedudukan ketentuan hukum dalam masyarakat tergantung pada kedudukan ketentuan hukum itu dalam sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan ketentuan hukum dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat ditentukan pada 2 (dua) hal yakni, hakikat ketentuan hukum tersebut dan sistem Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Latif & Ali, 2011).

#### **3. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Ketentuan hukum yang berlaku berwujud suatu rangkaian kata yang membentuk kalimat yang menetapkan akibat hukum tertentu pada fakta tertentu. Agar dapat memahami isi atau arti suatu ketentuan hukum termasuk juga akibat hukum apa yang terkait pada sebuah fakta diperlukan penafsiran hukum (Latif & Ali, 2011).

Apabila dikaji berdasarkan dari ketentuan hukum yang berlaku, kedudukan ketentuan hukum yang berlaku, dan arti ketentuan hukum yang berlaku maka dasar hukum yang digunakan dalam praktek penerapan mediasi penal di Indonesia adalah merupakan *ius constitutum* atau sebagai hukum positif yang berlaku. Meskipun merupakan hukum yang berlaku namun tidak merupakan dasar hukum yang kuat. UU Kepolisian dan KUHP yang mengatur mengenai

diskresi tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum mediasi penal, karena tidak mengatur secara tegas dan masih bersifat implisit.

Kedudukan Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat apabila ditinjau dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan) merupakan bentuk hukum yang tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum berlakunya mediasi penal dan masih bersifat kebijakan internal, sehingga tidak tepat digunakan sebagai dasar hukum penerapan mediasi penal. UU tidak mengatur mengenai mediasi penal. KUHP masih mengatur bahwa perkara pidana akan diproses melalui peradilan pidana berdasarkan KUHP dan tidak mengenal adanya mediasi penal, sehingga terjadi benturan antara Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dengan KUHP.

Apabila dikaji berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dianalisis berdasarkan teori pertanggung-teori jenjang (stufenbau theory) dari Hans Kelsen dan Nawiasky dapat diketahui bahwa Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat belum kuat dan berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kepolisian (yang tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal sebagai bentuk diskresi) sehingga dengan adanya benturan atau kondisi yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka aturan ini tidak dapat diberlakukan atau tidak memiliki kekuatan berlaku.

Konsekuensi/alasan logis lainnya bahwa jika Perkap ini digugat oleh seseorang ke Mahkamah Agung (MA) melalui Yudisial Review maka Perkap ini tidak dapat berlaku lagi. Sementara Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena sifatnya masih kebijakan internal dan posisinya lebih rendah dari pada Perkap.

#### ***Perkembangan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Konteks Hukum Pada Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum) Di Indonesia***

Istilah mediasi penal memang tidak ditemukan

dalam Rancangan KUHP maupun rancangan KUHP. Mediasi penal memang belum diatur dalam Rancangan KUHP dan KUHP, namun nilai-nilai, konsep, ide dasar, pokok pemikiran, gagasan, pandangan, dalam konsep rancangan KUHP dan KUHP telah mengarah dan memberikan celah pada konsep penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan.

Pada konsep RUU KUHP memberi kemungkinan untuk menerapkan asas "pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon"), sehingga konsep RUU KUHP menjadi lebih fleksibel dalam mencapai keadilan dan tidak kaku (Rommelink, 2003). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa asas "pemberian maaf/pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon") menjadi kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana tindakan apapun (Arief, 2015). Asas "pemberian maaf/pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon") merupakan celah yang membenarkan penerapan mediasi penal pada masa yang akan datang.

RUU KUHP juga merumuskan mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dalam Pasal 54 RUU KUHP

#### 1) Pemidanaan bertujuan:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi payayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Poin penting terkait dengan penerapan mediasi penal dalam tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 Rancangan KUHP menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh

tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan ini dapat diperoleh dengan penggunaan mediasi penal sehingga tujuan pemidanaan ini menjadi celah yang membenarkan penerapan mediasi penal pada masa yang akan datang.

Pedoman pemidanaan yang tidak diatur dalam KUHP dan dirumuskan dalam Pasal 55 Rancangan KUHP:

1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- kesalahan pembuat tindak pidana;
- motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- sikap batin pembuat tindak pidana;
- tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- cara melakukan tindak pidana;
- sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 55 Rancangan KUHP tentang Pedoman pemidanaan ini menjadi dasar ke tiga sebagai celah yang membenarkan penerapan mediasi penal pada masa yang akan datang. Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP menjadi konsep dasar yang memperbolehkan tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Secara tegas Pasal 55 Ayat (2) Rancangan KUHP menyatakan bahwa ringannya perbuatan menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Konsep Rancangan KUHP juga memberikan celah dalam penerapan mediasi penal di Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit. RUU KUHP telah memberikan pengakuan dan kedudukan pada penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Konsep Penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang dapat membenarkan keberadaan mediasi penal tentu dapat menjadi pertimbangan bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan dalam perkara tertentu. Penuntut umum boleh tidak menuntut suatu perkara pidana karena telah diselesaikan diluar sidang pengadilan.

Konsep *afdoening buiten process* dalam RUU KUHP dirumuskan dalam pasal tentang gugurnya kewenangan penuntutan yang dapat ditemukan dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan KUHP dan Pasal 153 Rancangan KUHP. Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan KUHP menyatakan bahwa:

Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:

tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);

tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau

kerugian sudah diganti.

Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan KUHP mengatur kewenangan bagi penuntut umum menghentikan penuntutan baik dengan syarat

maupun tanpa syarat. Hal ini dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun), tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau kerugian sudah diganti. Hal ini tentu merupakan batasan-batasan yang dijadikan rujukan dalam pembentukan konstruksi hukum mediasi penal di Indonesia.

Pasal 153 Rancangan KUHAP menyatakan bahwa:

Kewenangan penuntutan gugur, jika:

- Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Terdakwa meninggal dunia;
- Daluwarsa;
- Penyelesaian di luar proses;
- Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Pasal 153 Rancangan KUHAP mengatur bahwa penyelesaian di luar proses menjadi salah satu dasar gugurnya kewenangan penuntutan. Perkara pidana yang telah diselesaikan melalui proses di luar pengadilan tidak dapat dituntut kembali berdasarkan Pasal 153 RUU KUHAP.

#### IV. SIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal, namun mediasi penal dapat ditemukan dalam prakteknya. Dasar hukum yang digunakan dalam praktek mediasi penal di Indonesia adalah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHAP, selain itu juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Dasar hukum ini bersifat eksplisit dan tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal.

Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal. Pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP) dan formil (KUHAP) secara implisit telah mengarahkan penggunaan mediasi penal dalam hukum pidana di masa yang akan datang, hal ini terlihat dari adanya asas "pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon"), diaturnya tujuan dan pedoman pemidanaan dan penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten process).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. C. (2015). Going Green in Urbanisation Area: Environmental Alternative Dispute Resolution as an Option. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 170, 401–408. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.050>
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2015). *RUU Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi/Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Surabaya: Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Mahupiki dan Fakultas Hukum Pelita Harapan Surabaya.
- Council Framework Decision of 15 March 2001 (2001/220/JHA).
- Djamali, R. A. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ECOSOC 24 July 2002; Resolution 2002/12 "Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters".
- Ehrlich, E. (1936). *The Fundamental Principles of the Sociology of Law*. (H. U. Press., Ed.).
- Harkrisnowo, H. (2002). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Jakarta: News Letter Komisi Hukum Nasional.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan*

- Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus. Yogyakarta: Liberty. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Hutajulu, J. H. (2014). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota). *Jurnal Arena Hukum*, 7(3).
- <http://denpostnews.com>, dibuka pada tanggal 14 Agustus 2016, diakses pada pukul 13.57 WITA.
- International Penal Reform Conference, Royal Holloway College, University of London, Egham, Surrey, United Kingdom, 13-17 April 1999.
- Kuncoro, M., & Wahyu, N. (2012). 69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Latif, A., & Ali, H. (2011). Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2015). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
- Ninth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April - 8 Mei 1995.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- Rancangan KUHP tahun 2015.
- Rancangan KUHAP tahun 2015.
- Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Sun.
- Rosari, A. S. B. de. (2010). Elegi Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rozah, U. (2012). Hukum Pidana Dalam Perspektif. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan.
- Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
- Taufiq, M. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10-17 April 2000.
- The Committee of Ministers of the Council of Europe, 15 September 1999.
- Tridiatno, Y. A. (2015). Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia